



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Putra Als Putra;
2. Tempat lahir : Kutambaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Kutambaru Desa Namu Ukur Utara
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH PUTRA ALIAS PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH PUTRA ALIAS PUTRA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Registrasi BK 3190 RBN, No. Rangka MH1JMC114RK327482, No. Mesin JMC1E1326418; 2. 1 (satu) Buah Parang;

Dipergunakan dalam berkas perkara REMOLDY SURBAKTI ALIAS MOLDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH PUTRA ALS PUTRA** bersama-sama dengan Saksi **REMOLDI SURBAKTI**, dan **FADLI SEMBIRING (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Cinta Dapat, Dusun Kenanga, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) sedang duduk duduk di WARUNG yang terletak di Desa Peragahan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat hingga pukul 23.00 wib lalu **FADLI SEMBIRING (DPO) berkata “AYOK KERJA” (melakukan begal)**, lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat milik adik sepupu FADLI SEMBIRING, yang membawa sepeda motor tersebut FADLI SEMBIRING (DPO), Terdakwa dan REMOLDI SURBAKTI di bonceng, saksi REMOLDI SURBAKTI yang membawa sepeda motor lalu masuk dari simpang ngaring Desa Padang Brahrang, pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 01.30 wib pada saat Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) melintasi Kuburun Cina Desa Padang Brahrang melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario Warna Hitam yaitu saksi ALLDO dan 1 (satu) orang laki laki mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor yaitu saksi KENNY KS, **Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung memepet saksi ALLDO yang mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam, lalu saksi REMOLDI langsung mencabut kunci sepeda motor honda vario tersebut dan sepeda motor tersebut langsung mati lalu Terdakwa dan saksi REMOLDI langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi ALLDO, kemudian saksi ALLDO melompat dari sepeda motor yang ia bawa kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor**, Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung mengambil sepeda motor honda vario BK 3199 RBN yang dikendarai oleh saksi ALLDO. Kemudian yang mengemudi sepeda motor honda vario BK 3199 RBN adalah saksi REMOLDI dan Terdakwa di boncengi oleh saksi REMOLDI oleh sedangkan FADLI SEMBIRING (DPO) membawa sepeda motor yang Terdakwa naiki sebelumnya lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung ke daerah marcapada Kecamatan Binjai Selatan lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) kembali ke Desa Peragahan Kec. Selesai Kab. Langkat sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) sampai di Desa Peragahan dan Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung tertidur.

Pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mulai mencari pembeli sepeda motor yang diperoleh dari saksi ALLDO dengan cara menghubungi ILHAM di Simpang Burah Desa Belintang Kec. Sei Bingai setelah cocok harga Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mengantar sepeda motor tersebut kepada ILHAM di Simpang Burah Desa Belintang Kec. Sei Bingai Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) menjual Sepeda motor tersebut seharga Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mendapat bagian masing-masing Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu).

Bahwa Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) di Diskotik CDI di Kuta limbaru.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sekitar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Februari 2024 hingga bulan Juni 2024 telah 15 (lima belas) kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan waktu, tempat dan korban yang berbeda-beda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH PUTRA ALS PUTRA bersama-sama dengan Saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Cinta Dapat, Dusun Kenanga, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) sedang duduk duduk di WARUNG yang terletak di Desa Peragahan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat hingga pukul 23.00 wib lalu **FADLI SEMBIRING (DPO) berkata “AYOK KERJA” (melakukan begal)**, lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat milik adik sepupu FADLI SEMBIRING, yang membawa sepeda motor tersebut FADLI SEMBIRING (DPO), Terdakwa dan REMOLDI SURBAKTI di bonceng, saksi REMOLDI SURBAKTI yang membawa sepeda motor lalu masuk dari simpang ngaring Desa Padang Brahrang, pada hari Kamis tanggal 06 Juni sekira pukul 01.30 wib pada saat Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) melintasi Kuburun Cina Desa Padang Brahrang melihat ada 1 (satu) orang laki laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario Warna Hitam yaitu saksi ALLDO dan 1 (satu) orang laki laki mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor yaitu saksi KENNY KS, **Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung memepet saksi ALLDO yang mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam, lalu saksi REMOLDI langsung mencabut kunci sepeda motor honda vario tersebut dan sepeda motor tersebut langsung mati lalu, kemudian saksi ALLDO melompat dari sepeda motor yang ia bawa kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor**, Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung mengambil sepeda motor honda vario BK 3199 RBN yang dikendarai oleh saksi ALLDO. Kemudian yang mengemudi sepeda motor honda vario BK 3199 RBN adalah saksi REMOLDI dan Terdakwa di boncengi oleh saksi REMOLDI oleh sedangkan FADLI SEMBIRING (DPO) membawa sepeda motor yang Terdakwa naiki sebelumnya lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung ke daerah marcapada Kecamatan Binjai Selatan lalu Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) kembali ke Desa Peragahan Kec. Selesai Kab. Langkat sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI SEMBIRING (DPO) sampai di Desa Peragahan dan Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) langsung tertidur.

Pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mulai mencari pembeli sepeda motor yang diperoleh dari saksi ALLDO dengan cara menghubungi ILHAM di Simpang Burah Desa Belintang Kec. Sei Bingai setelah cocok harga Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mengantar sepeda motor tersebut kepada ILHAM di Simpang Burah Desa Belintang Kec. Sei Bingai Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) menjual Sepeda motor tersebut seharga Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) mendapat bagian masing-masing Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu).

Bahwa Terdakwa bersama saksi REMOLDI SURBAKTI, dan FADLI SEMBIRING (DPO) di Diskotik CDI di Kuta limbaru.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sekitar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Februari 2024 hingga bulan Juni 2024 telah 15 (lima belas) kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan waktu, tempat dan korban yang berbeda-beda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REMOLDY SURBAKTI Als MOLDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di kuburan cina Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN bersama dengan teman Saksi yang bernama ARDIANSYAH PUTRA dan FADLY;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi bersama dengan ARDIANSYAH PUTRA dan FADLY berboncengan 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik FADLY, saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor dan 2 teman Saksi duduk di tengah dan dibelakang, tepat di kuburan cina

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampun bertemu dengan korban yang berboncengan dua lalu Saksi yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor korban dan setelah dekat lalu Saksi pun mematikan kunci kontak sepeda motor itu setelah mati lalu Saksi dan kedua teman Saksi turun dari sepeda motor selanjutnya teman Saksi yang bernama ARDIANSYAH PUTRA mengeluarkan sebilah parang dan mengacung acungkan parang tersebut kepada korban hingga korban ketakutan dan melarikan diri ke arah kuburan cina kemudian sepeda motor Saksi bersama dengan ARDIANSYAH PUTRA yang membawanya sedangkan sepeda motor Scoopy yang mengendarai FADLY;

- Bahwa sepeda motor itu kami jual kepada seorang laki – laki yang bernama ILHAM dengan harga Rp. 4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu dibagi dan Saksi dapat bagian sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah teman Saksi FADLY;
- Bahwa Terdakwa yang memegang senjata berupa 1 (satu) bilah parang dan mengacungkan ke arah korban pada saat itu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALLDO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan korban kepada Saksi pada hari itu Saksi baru pulang dari bekerja di daerah Pasar Sepuluh dan orang tua Saksi juga berada di daerah yang sama menyusul Saksi ditempat kerja, lalu kemudian kami pun pulang berbarengan yang mana orang tua Saksi berada di depan dengan mengendarai becak bermotor sementara Saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Honda Vario BK 3190 RBN milik orang tua Saksi, tepat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang dekat kuburan cina datang sepeda motor honda Vario warna hitam berboncengan 3 (tiga) orang lalu ketiga orang itu memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dan salah satunya mematikan kunci kontak sepeda motor Saksi dan alhasil sepeda motor Saksi mati dan berjalan pelan;
- Bahwa melihat hal itu Saksi berusaha menghidupkan kembali sepeda motor Saksi namun salah satu ada yang mengeluarkan sebilah parang dan berusaha membacok Saksi melihat hal itu Saksi pun lomapt dari sepeda motor dan berlari menghindari ketiga pelaku dengan meninggalkan sepeda motor itu, sementara orang tua Saksi melihat hal itu berbalik arah dan berusaha mengejar ketiga pelaku namun orang tua Saksi terlambat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor Saksi dan mereka pun melarikan sepeda motor Saksi menuju ke arah lincun, atas kejadian itu

Saksi pun merasa keberatan lalu membuat laporan ke Polsek.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 Wib

Pagi dan terjadi di Kuburan Cina Desa Padang Brahrang Kecamatan

Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang

rekan Terdakwa yang bernama REMOLDI SURBAKTI dan FADLI

SEMBIRING telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Vario 125 warna Hitam milik Saksi korban;

- Bahwa yang mana saat itu saat kami melintasi jalan Binjai – Kuala Desa

Padang Brahrang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160

warna hitam tanpa plat kami berboncengan 3 (tiga) dan pada saat kami

melintasi kuburan cina desa padang brahrang kami melihat 1 (satu) orang

laki – laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam

dan 1 (satu) orang lagi sedang mengendarai becak bermotor dan kami

mempet 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor Honda vario

tersebut dan teman Terdakwa REMOLDI langsung mencabut kunci sepeda

motor Honda Vario dan sepeda motor itu langsung mati seketika itu

REMOLDI langsung turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan 1

(satu) orang laki – laki langsung mengambil sepeda motor itu dan

langsung melarikan diri dan yang mengemudi sepeda motor itu teman

Terdakwa REMOLDI dan Terdakwa dibonceng olehnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk

mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 15 (lima belas)

kali;

- Bahwa keuntungannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi atau Terdakwa

tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang

meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut: 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam

dengan Nomor Registrasi BK 3190 RBN, No. Rangka MH1JMC114RK327482,

No. Mesin JMC1E1326418; 2. 1 (satu) Buah Parang;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal

barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di kuburan Cina Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Saksi REMOLDY telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik FADLY, saat itu Saksi REMOLDY yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) teman Saksi REMOLDY duduk di tengah dan dibelakang, tepat di kuburan Cina kamipun bertemu dengan korban yang berboncengan dua lalu Saksi REMOLDY yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor korban dan setelah dekat lalu Saksi REMOLDY pun mematikan kunci kontak sepeda motor itu setelah mati lalu Saksi REMOLDY dan kedua teman Saksi REMOLDY turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengacung acungkan parang tersebut kepada korban hingga korban ketakutan dan melarikan diri kearah kuburan Cina kemudian sepeda motor Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa yang membawanya sedangkan sepeda motor Scoopy yang mengendarai FADLY;
- Bahwa sepeda motor itu kami jual kepada seorang laki – laki yang bernama ILHAM dengan harga Rp. 4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang itu dibagi rata;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sekitar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu barang;**
4. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
6. **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
7. **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";
Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Ardiansyah Putra Als Putra** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :
▪ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
▪ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "mengambil";
Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di kuburan Cina Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Saksi REMOLDY telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik FADLY, saat itu Saksi REMOLDY yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) teman Saksi REMOLDY duduk di tengah dan dibelakang, tepat di kuburan Cina kamipun bertemu dengan korban yang berboncengan dua lalu Saksi REMOLDY yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor korban dan setelah dekat lalu Saksi REMOLDY pun mematikan kunci kontak sepeda motor itu setelah mati lalu Saksi REMOLDY dan kedua teman Saksi REMOLDY turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengacung acungkan parang tersebut kepada korban hingga korban ketakutan dan melarikan diri ke arah kuburan Cina kemudian sepeda motor Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa yang membawanya sedangkan sepeda motor Scoopy yang mengendarai FADLY;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu kami jual kepada seorang laki – laki yang bernama ILHAM dengan harga Rp. 4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang itu dibagi rata;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sekitar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN adalah milik saksi korban dan bukan milik Terdakwa ataupun temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan BK 3190 RBN milik saksi korban tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti, Terdakwa berusaha merebutnya dengan paksa tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan selanjutnya seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu sampai dengan unsur kelima tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang, bahwa unsur keenam “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar bermula saat itu Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik FADLY, saat itu Saksi REMOLDY yang mengendarai sepeda motor dan 2 (dua) teman Saksi REMOLDY duduk di tengah dan dibelakang, tepat di kuburan cina kamipun bertemu dengan korban yang berboncengan dua lalu Saksi REMOLDY yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor korban dan setelah dekat lalu Saksi REMOLDY pun mematikan kunci kontak sepeda motor itu setelah mati lalu Saksi REMOLDY dan kedua teman Saksi REMOLDY turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengacung acungkan parang tersebut kepada korban hingga korban ketakutan dan melarikan diri kearah kuburan cina kemudian sepeda motor Saksi REMOLDY bersama dengan Terdakwa yang membawanya sedangkan sepeda motor Scoopy yang mengendarai FADLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keenam sampai deengan unsur ketujuh tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa bernama REMOLDY dan FADLY, dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Registrasi BK 3190 RBN, No. Rangka MH1JMC114RK327482, No. Mesin JMC1E1326418; 2. 1 (satu) Buah Parang, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara REMOLDY SURBAKTI ALIAS MOLDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Putra Als Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Registrasi BK 3190 RBN, No. Rangka MH1JMC114RK327482, No. Mesin JMC1E1326418; 2. 1 (satu) Buah Parang;

Dipergunakan dalam berkas perkara REMOLDY SURBAKTI ALIAS MOLDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,
serta dihadiri oleh Lovian Saro Pengharapan Nikodemus Daeli, S.H, Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16